



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/PUU-XII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Moh. Kisman Pangeran**  
Pekerjaan : Penyedia Jasa Konstruksi dan Tenaga Teknis Konstruksi  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Vila Bogor Indah F3 Nomor 36-37, RT 03/RW 12, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor 16157

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Februari 2014, yang kemudian diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Februari 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 60/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 23/PUU-XII/2014



pada tanggal 3 Maret 2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Maret 2014, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan testa usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya menyatakan, *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat atau d. lembaga negara”;*
2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:



- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP dan bukti sertifikat sebagai Penyedia Jasa Konstruksi dan Tenaga Teknis Konstruksi telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) seperti dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, terkait dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Bahwa beberapa pasal dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon, yakni:
- Pasal 28E ayat (3), *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*;
- Pasal 28H ayat (2), *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*;
- Pasal 28I ayat (1), *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”*;



Pasal 28I ayat (2), “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”;

5. Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833, selanjutnya disebut UU 18/1999) berkaitan dengan keanggotaan “Lembaga” pengembangan jasa konstruksi pada huruf a ditegaskan adalah wakil-wakil dari asosiasi perusahaan jasa konstruksi, sementara huruf b ditegaskan adalah wakil-wakil dari asosiasi profesi jasa konstruksi telah menjadi norma yang diskriminatif untuk sebuah pengabdian terhadap bangsa dan negara dalam pengembangan jasa konstruksi nasional sehingga menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon, dan kerugian tersebut berhubungan dengan norma yang diujikan, sehingga beralasan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Bahwa Pemohon saat ini berprofesi sebagai Penyedia Jasa Konstruksi dan Tenaga Teknis Konstruksi telah dirugikan dengan norma yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/1999 karena menghilangkan dan/atau menutup kesempatan masuk sebagai kelompok unsur “Lembaga” pengembangan jasa konstruksi secara langsung tanpa harus melalui kedua wadah asosiasi yang dimaksud dalam pasal tersebut karena konstitusi menjamin bahwa berserikat merupakan hak setiap individu dan karenanya tidak boleh ada pemaksaan terhadap Pemohon untuk terlebih dahulu menjadi anggota asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi profesi konstruksi agar dapat berpeluang menjadi kelompok unsur “Lembaga” pengembangan jasa konstruksi;
7. Bahwa dengan pembatasan oleh Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/1999 yang sementara diujikan telah membuat terjadinya pengucilan/pembatasan atau tidak memberi ruang bagi Penyedia Jasa Konstruksi dan Tenaga Teknis Konstruksi yang tersebar di seluruh Indonesia untuk berkarya mengerahkan segala potensi bagi pengabdian terhadap bangsa dan negara dalam bidang pengembangan jasa konstruksi



nasional;

### III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini;
2. Bahwa Pemohon sebagai Penyedia Jasa Konstruksi dan Tenaga Teknis Konstruksi telah menjalankan profesi di bidang bisnis jasa konstruksi lebih dari 13 tahun, dan telah memiliki banyak pengalaman di bidang jasa konstruksi sehingga karenanya berminat mendarmabaktikan segala potensi Pemohon bagi pengembangan jasa konstruksi nasional dengan berharap dapat duduk menjadi kelompok unsur “lembaga” pengembangan jasa konstruksi secara langsung tanpa melalui asosiasi karena konstitusi telah menjamin berserikat bukan merupakan kewajiban melainkan hak yang mau digunakan atau tidak terserah Pemohon;
3. Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan dan dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, **bukan “para pencari keadilan yang disalahkan” melainkan para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku** termasuk dalam hal ini norma yang mengatur tentang pihak-pihak yang dinyatakan berhak mewakili sebagai kelompok unsur “Lembaga” pengembangan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) yang secara keseluruhan berbunyi, beranggotakan wakil-wakil dari: a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi; b. asosiasi profesi jasa konstruksi; c. pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi; dan d. instansi Pemerintah yang terkait;
4. Bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b tentang wakil-wakil dari “asosiasi perusahaan jasa konstruksi” dan “asosiasi profesi jasa konstruksi” UU 18/1999 karena bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945;



5. Bahwa dalam UU 18/1999 tidak ada penjelasan, pengertian, definisi tentang “asosiasi perusahaan jasa konstruksi” dan “asosiasi profesi jasa konstruksi”, di samping itu tidak ada paparan tentang status hukum kedua jenis asosiasi tersebut, yang diperlukan sebagai landasan yuridis untuk dapat menjadi kelompok unsur “Lembaga” pengembangan jasa konstruksi, sehingga dengan demikian keterwakilan kedua jenis asosiasi dalam “Lembaga” pengembangan jasa konstruksi adalah sumir, kabur, mengada-ada, dan inkonstitusional;
6. Bahwa hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi yakni hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun juga, termasuk hanya karena Pernohon tidak mau terikat dan masuk dalam asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi profesi jasa konstruksi yang telah dipersyaratkan Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/1999, sebagai pihak-pihak yang ditetapkan mewakili Penyedia Jasa Konstruksi dan Tenaga Teknis Konstruksi menjadi kelompok unsur “Lembaga” pengembangan jasa konstruksi.
7. Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, S.H, adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adii. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri penting suatu negara hukum yang demokratis.
8. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/1999 yang menyatakan “Lembaga” pengembangan jasa konstruksi beranggotakan wakil-wakil dari ‘asosiasi perusahaan jasa konstruksi’ dan ‘asosiasi profesi jasa konstruksi’ bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan dalam berserikat sebagai bentuk hak bukan kewajiban, sehingga Penyedia Jasa Konstruksi dan Tenaga Teknis Konstruksi tidak harus berserikat melalui asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi profesi jasa konstruksi, dan oleh sebab itu kedua asosiasi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mewakili Penyedia Jasa Konstruksi dan Tenaga Teknis Konstruksi menjadi kelompok unsur “lembaga” pengembangan jasa konstruksi. Norma yang terdapat dalam



Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b dengan sangat jelas melakukan pembatasan atas diri Pemohon, sehingga berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh konstitusi.

9. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/1999 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menjamin didapatnya kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, sehingga dalam mencapai persamaan dan keadilan untuk melakukan pengabdian bagi bangsa dan negara Indonesia, tidak boleh ada pengambilalihan hak-hak tersebut oleh pihak yang mengatasnamakan organisasi atau asosiasi yang tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas (*legal standing*) untuk melakukan hal tersebut. Norma yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/1999, dengan sangat jelas menghalangi hak konstitusi Pemohon, sehingga berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh konstitusi.
10. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip pemberian pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum, sehingga tidak ada alasan mengurangi hak Pemohon untuk secara langsung mendapatkan peluang mengabdikan pada “lembaga” pengembangan jasa konstruksi. Apalagi Pemohon menganggap mempunyai pengalaman yang cukup dan luas di bidang jasa konstruksi.
11. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/1999 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menganut prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif, sebab pembatasan kesempatan untuk melakukan pengabdian bagi bangsa dan negara melalui keterwakilan asosiasi telah menguburkan banyak potensi yang bertebaran dikalangan Penyedia Jasa Konstruksi dan Tenaga Teknis Konstruksi, dan hanya mereka yang memiliki akses ke asosiasi saja yang dapat menikmati peluang tersebut. Dengan demikian norma Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b merugikan hak-hak konstitusi Pemohon yang dijamin oleh konstitusi.
12. Bahwa dalam banyak lembaga/institusi/badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang di Negara Republik Indonesia hampir tidak ditemukan



adanya pengaturan yang menetapkan unsur-unsur untuk lembaga/institusi/badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang tersebut berasal dari wakil dari organisasi/asosiasi seperti dalam “lembaga” pengembangan jasa konstruksi, tetapi menunjuk langsung individu atau setidaknya profesi yang disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga norma dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/1999 dengan jelas inskontitusional.

#### IV. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan
4. Jikalau permohonan ini dikabulkan, mohon agar putusannya dimuat dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Pendirian CV. Morinawa, Nomor 6, tanggal 7 Oktober 2000;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Izin Usaha Jasa Konstruksi CV. Morinawa Nomor 1/087398/3201/2/00001, tanggal 3 Januari 2012 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;



5. Bukti P-5a : Fotokopi Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 00302415, tanggal 25 Maret 2014, atas nama CV. Morinawa;
6. Bukti P-5b : Fotokopi Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 00302416, tanggal 25 Maret 2014, atas nama CV. Morinawa;
7. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 420/0501/III/BSK SMK-PU/2014, 28 Maret 2014 telah Melalui Verifikasi dan Validasi Serta Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi atas nama Pemohon Moh. Kisman Pangeran;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833, selanjutnya disebut UU 18/1999) yang menyatakan "*Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) beranggotakan wakil-wakil dari:*

- a. *asosiasi perusahaan jasa konstruksi;*
- b. *asosiasi profesi jasa konstruksi*";

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

Pasal 28E ayat (3), "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*";

Pasal 28H ayat (2), "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*";

Pasal 28I ayat (1), "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk*



*diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”;*

Pasal 28I ayat (2), “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;*

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/1999 terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan*



Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan:

- a. Dalam Undang-Undang *a quo* tidak ada penjelasan, pengertian, definisi tentang asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi profesi jasa konstruksi, dan tidak ada pula penjelasan tentang status hukum dari kedua jenis asosiasi tersebut;
- b. Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang *a quo* sangat jelas melakukan pembatasan atas diri Pemohon karena adanya pembatasan kesempatan untuk melakukan pengabdian bagi bangsa dan negara melalui keterwakilan asosiasi dan telah mengubur banyak potensi di kalangan penyedia jasa konstruksi dan tenaga teknis konstruksi, sehingga hanya mereka yang memiliki akses ke asosiasi saja yang menikmati peluang tersebut.

[3.8] Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya, di satu sisi Pemohon menginginkan pengakuan agar dapat masuk dalam “lembaga” pengembangan jasa konstruksi yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/1999, namun di sisi lain sebagaimana tersebut di dalam sebagian posita dan petitum permohonannya, Pemohon



menginginkan Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/1999 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, seandainya sebagian dalil Pemohon tersebut benar dan permohonan dikabulkan oleh Mahkamah dengan menyatakan Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/1999 bertentangan dengan UUD 1945, justru hal yang diinginkan oleh Pemohon untuk diakui sebagai bagian dari lembaga pengembangan jasa konstruksi menjadi tidak ada norma yang mengakomodasinya, sehingga dengan demikian, menurut Mahkamah, antara posita dengan petitum permohonan Pemohon saling bertentangan satu sama lain;

Selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci apakah ketika Pemohon tidak masuk dalam lembaga pengembangan jasa konstruksi sebagaimana ditentukan Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/1999 Pemohon tidak dapat melakukan kegiatan jasa konstruksi dan menyediakan tenaga teknis konstruksi. Padahal Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan telah memberikan nasihat mengenai hal tersebut supaya permohonan Pemohon menjadi jelas serta lengkap dan untuk itu Pemohon telah diberikan tenggang waktu sebagaimana mestinya, akan tetapi permohonan Pemohon tetap seperti diuraikan di atas, yakni kabur, tidak jelas, dan tidak lengkap;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon *a quo* kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

**Pasal 30 huruf a**, *Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:*

a. *pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

**Pasal 31 ayat (1)**, *Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:*

a. *nama dan alamat pemohon;*

b. *uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan*

c. *hal-hal yang diminta untuk diputus.*

Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon;



#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon kabur;
- [4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, sebagai Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal tiga, bulan April, tahun dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.10 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, sebagai Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman,



Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Arief Hidayat**

**Muhammad Alim**

ttd.

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**Patrialis Akbar**

ttd.

ttd.

**Anwar Usman**

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Aswanto**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Cholidin Nasir**